

**PENILAIAN HAKIM ATAS BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN
PARA PIHAK DALAM PERKARA CERAI TALAK
KARENA ALASAN ISTRI *NUSYUZ*
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA.Slw.)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NURUL PUTRIANI
2011114037

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL PUTRIANI

NIM : 2011114037

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul ini “**PENILAIAN HAKIM ATAS BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN PARA PIHAK DALAM PERKARA CERAI TALAK KARENA ALASAN ISTRI NUSYUZ**”(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA.Slw.) merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 15 Februari 2019

Yang menyatakan,



Nurul Putriani

NIM. 2011114037



Iwan Zaenul Fuad, S.H., MH
Jl. WR.Supratman Gg. 13/18 Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Nurul Putriani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : NURUL PUTRIANI

NIM : 2011114037

Judul : **PENILAIAN HAKIM ATAS BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN
PARA PIHAK DALAM PERKARA CERAI TALAK KARENA
ALASAN ISTRI NUSYUZ (Studi Kasus Putusan Nomor
1073/Pdt.G/2016/PA.Slw)**

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Februari 2019

Pembimbing,


Iwan Zaenul Fuad, S.H., MH
NIP. 197706 072006 041 003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusuma Bangsa No.09 Pekalongan, Tlp. (0285) 412575, Fax (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : NURUL PUTRIANI

NIM : 2011114037

Judul :PENILAIAN HAKIM ATAS BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN PARA PIHAK DALAM PERKARA CERAI TALAK KARENA ALASAN ISTRI NUSYUZ (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor. 1073/Pdt.G/2016/PA.Slw)

telah diujikan pada hari Senin, 11 Maret 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing

Iwan Zaenul Fuad, S.H.,MH
NIP. 197706 072006 041 003

Dewan Penguji,

Penguji I

H. Saif Askari, SH.,MH
NIP. 19710115 199803 1 005

Penguji II

Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 19711223 199903 1 001



Pekalongan, 11 Maret 2019

Kesahkan oleh Dekan,

Dr. H. Ahmad Jalaludin, M. A
NIP. 30622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengantitikdiatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengantitikdibawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengantitikdiatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ص	Sy	Sy	esdan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengantitikdibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengantitikdibawah)
ط	T	ṭ	te (dengantitikdibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengantitikdibawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha’	Ha	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. KonsonanRangkap

Konsonanrangkap yang disebabkanolehsyaddahditulisrangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o' _)ditulis a, *kasrah* (o _) ditulis I, *dandammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjangditulis a, bunyi I panjangditulis i, bunyi u panjangditulis u, masing-masingdengantandapenghubung (~) diatasnya.

Contoh :

1. Fathah + alifditulis a, seperti فلاditulis*fala*.
2. Kasrah + ya' matiditulis I seperti : تفصيل, ditulisi*tafsil*.
3. Dammah + wawumatiditulis u, seperti أصول, ditulisi*usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' matiditulisai الزهيلي ditulisi*az-Zuhaili*
2. Fathah + wawuditulis au الدولة ditulisi*ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Biladimatikanditulis ha. Kata ininitidakdiperlakukanterhadaparab yang sudahdiserapkedalambahasa Indonesia sepertishalat, zakat dansebagainyakecualibiladikendaki kata aslinya.
2. Biladisambungdengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulisi*bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bilateral letak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti *أُن* ditulis *anna*.
2. Bilateral letak di akhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti *شَيْءٌ* ditulis *syai,un*.
3. Bilateral letak di tengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti *رَبَائِبٌ* ditulis *raba'ib*.
4. Bilateral letak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti *تَاخُذُونَ* ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bilateral letak di awal kata ditulis *al*, seperti *البقرة* ditulis *al-Baqarah*.
2. Bilateral letak di awal kata, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti *النساء* ditulis *Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : *ذَوِي الْفُرُودِ* ditulis *zawi al-furud* atau *أَهْلُ السُّنَّةِ* ditulis *ahlu as-sunnah*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segala hormat dan rasa terimakasih saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa memberi dukungan, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Abdullah dan Ibu Safrotun. Terimakasih telah memberikan segalanya serta menjadi orang tua yang luar biasa.
2. Kedua kakak kandung saya , Ika Noviana dan Aa' Mukhsinul Ikhwan yang sudah membantu saya untuk biaya pendidikan sampai saat ini.
3. Bapak Iwan Zaenul Fuad, selaku Dosen Pembimbing yang sabar membimbing dan mengarahkan, serta memberikan banyak ilmu dalam mengerjakan skripsi.
4. Sahabat-sahabat tercinta, Lailatul Karimah, Dzannuroini, Nadia Shulha, Elsa Ovy Mediani, Septi Rusmalawati, Siti Sakinah, Ikeyati Setiawati, Evy Wahyuni dan teman-teman yang lainnyayang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mengingatkan untuk cepat wisuda.
5. Teman-teman organisasi IPNU-IPPNU Kelurahan Pekuncen, yang sudah memberikan saya pelajaran dan pengalaman yang luarbiasa, mulai dari belajar, berjuang dan bertaqwa.
6. Teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2014 tanpa terkecuali yang sudah berjuang bersama untuk meraih gelar S.H



MOTTO

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“ *Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)*” (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Hakim, dari Ibn’ Umar)



ABSTRAK

Nurul Putriani. 2011114037. 2019. Penilaian Atas Bukti-Bukti yang Diajukan Para Pihak Dalam Perkara Cerai Talak Karena Alasan Istri *Nusyuz* (Studi Kasus Putusan Nomor.1073/Pdt.G/2016/PA.Slw.) Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing : Iwan Zaenul Fuad, S.H., MH
Kata Kunci : Pembuktian, Cerai Talak, *Nusyuz*

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat (1) yang berbunyi “istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Dalam perkara Nomor.1073/Pdt.G/2016/PA.Slw merupakan perkara cerai talak yang mana alasan ini disebabkan istri *nusyuz*. Dengan dalil permohon yang menyatakan bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena istrinya menolak jika diajak hubungan badan layaknya suami istri dengan alasan sibuk/capek, dan puncak pertengkarannya tersebut istri meninggalkan suaminya. Untuk mendapatkan kebenarannya, hakim perlu memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak guna menilai dan memutuskan suatu perkara.

Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana kriteria *nusyuz* dalam tinjauan hukum islam dan bagaimana penilaian hakim dalam perkara putusan Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA.Slw yang menetapkan istri tidak dikategorikan *nusyuz*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*juridic normative*) atau penelitian pustaka (*Library Reaserch*). Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus yang diperoleh dari data sekunder dengan jalan mengadakan studi dokumentasi dari buku-buku terkait penelitian dengan sumber bahan hukum primer yang merupakan bahan utama yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian berupa putusan pengadilan Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA.Slw

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara tinjauan hukum islam dalam perkara Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA.Slw perbuatan istri dapat dianggap *nusyuz*. Namun dalam segala pertimbangan dan penilaian hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak, hakim memutuskan dalam perkara tersebut, istri tidak dikategorikan *nusyuz*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang setia.

Berkat rahmat dan anugerah-Nya skripsi yang berjudul “Penilaian Hakim Atas Bukti-Bukti Yang Diajukan Para Pihak Dalam Perkara Cerai Talak Karena Alasan Istri Nusyuz” ini bisa selesai.

Skripsi ini diharapkan dapat mengisi dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya bidang Hukum Keluarga Islam, serta untuk melengkapi kepustakaan yang telah ada.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku Ketua IAIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah AIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekaligus dapat menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak Mubarok, Lc. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Aenurofik, MA selaku Dosen Pengampu Akademik penulis yang banyak memberikan motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis selama melangsungkan studi.
5. Bapak Iwan Zaenul Fuad S.H.,MH., selaku pembimbing, yang tak pernah lelah untuk memberikan masukan dalam proses penulisan skripsi ini.



6. Bapak Zaenal Arifin M.Ag selaku mantan hakim Slawi yang sekarang menjadi hakim Simalungun Sumatra Utara yang telah memberikan motivasi dan masukan.
7. Bapak dan Ibu dosen IAIN Pekalongan, khususnya dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, pengalaman dan waktunya kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam Angkatan 2014, yang senantiasa menyemangati dan memberikan masukan.
9. Para pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini menjadi amal baik bagi penulis dan bermanfaat bagi para pembaca.

Pekalongan, 15 Februari 2019

Penulis,

Nurul Putriani
NIM. 2011114037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB 1: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian yang Relevan	5
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	10
 BAB II: CERAI TALAK KARENA ALASAN NUSYUZ	
A. Perceraian	12
B. <i>Nusyuz</i>	16
C. Putusan Hakim	20
1. Pembuktian	25
2. Penilaian Hakim	26
 BAB III: PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN NOMOR 1073/Pdt.G/2016/PA.Slw.	



A.	Deskripsi Duduk Perkara.....	28
B.	Jawaban Dari Pihak Termohon	30
C.	Replik dari Pihak Pemohon.....	35
D.	Pembuktian	38
	1. Pembuktian dari pihak Pemohon	38
	2. Pembuktian dari pihak Termohon	41
E.	Putusan Hakim	44

**BAB IV: ANALISIS CERAI TALAK KARENA ALASAN ISTRI *NUSYUZ*
PUTUSAN PERKARA NOMOR. 1073/Pdt.G/PA.Slw**

A.	Kriteria <i>Nusyuz</i> dalam Tinjauan Hukum Islam	49
B.	Penilaian Hakim dalam Perkara NOMOR. 1073/Pdt.G/PA.Slw yang Menetapkan Istri Tidak dikategorikan <i>nusyuz</i>	50

BAB V: PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	60
B.	Saran.....	61

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah untuk memiliki keturunan dan melestarikan kelangsungan hidupnya, tak terkecuali pada manusia¹. Menurut Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”².

Tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga, yaitu disamping untuk mendapatkan keturunan yang sholeh, adalah untuk dapat hidup tentram adanya suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang.³ Nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya⁴.

Bagi masing-masing suami istri memiliki hak-hak dan kewajiban antara satu dengan lainnya yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hak-hak suami dan kewajiban-kewajiban istri

¹ Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami*, (Jogjakarta : An Naba', 2007), hlm. 1.

² Salinan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

³ H. Santria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2004), hlm. 96.

⁴ Aminur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih* (Jakarta: Prenada Group, 2004), hlm. 43.

2. Hak-hak istri dan kewajiban-kewajiban suami
3. Hak-hak yang berhubungan antara suami istri

Islam mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak yang harus terpenuhi sebagai hak istri. Hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkan. Hak-hak yang tercermin dalam kebahagiaannya dengan makna pernikahan dan perasaan istri. Jauh dari kecelakaan dan kebencian.

Bagi istri hendaknya mengetahui suaminya dengan penghormatan dan kemuliaan. Ia menggantikan suaminya dalam usaha dan pemberian. Melindungi suaminya dari berbagai kesusahan dan kekacauan. Ia tidak berusaha menentang ucapan suaminya, merendharkannya dan mengikuti keinginannya⁵.

Terkadang ada dari kalangan suami yang bertindak kasar, sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab terhadap istrinya, yang pada akhirnya sang istri berbuat serong kepada laki-laki lain. Begitupun sebaliknya, tidak sedikit pada istri yang mengacuhkan suaminya, tidak mau melayani dan memenuhi hak-haknya atau menyeleweng dari garis-garis suami istri, kesemua itu disebut dengan *nusyuz*.⁶

Nusyuz merupakan salah satu dari faktor perceraian yang sering terjadi. Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan, yang di dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 di samping asas monogami,

⁵Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta:Amzah,2012),hlm.143-144

⁶Salih Ibn Ghanim, *Nusyuz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*,hlm.12.

perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya, di dalam masyarakat, perkawinan sering terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Juga perceraian adakalanya terjadi karena tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki.⁷

Perkara putusan Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA.Slw merupakan perkara cerai talak yang mana alasan dasar suami mengajukan gugatan perceraian karena istri yang tidak mau diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan alasan istri sibuk/capek, sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut istri meninggalkan rumah dan suaminya selama kurang lebih enam bulan.

Penolakan istri yang diajak hubungan badan dan keluarnya istri dari rumah tanpa ijin suami, merupakan bentuk ketidakpatuhan seorang istri terhadap suami, sebab istri sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Maka dari itu suami mengajukan permohonan cerai dengan alasan istri *nusyuz*. Akan tetapi alasan *nusyuz* tersebut tidak dibenarkan oleh istri.

Dalam perkara tersebut istri tidak mempersalahkan jika harus cerai dengan suaminya, tetapi dalam rekonvensinya istri menuntut hak nafkah *iddah* dan nafkah mut'ah kepada suami, tetapi suami menolak untuk memberikan nafkah *iddah* dengan alasan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf b yang berbunyi “memberi nafkah, maskan dan kiswah

⁷Zaitunah Subhan, *Mengagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta Selatan: El Kahfi, 2008), hlm. 234.

kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil

Pasal 83 ayat 1 yang berbunyi “kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam”. Sedangkan pasal 84 ayat 1 yang berbunyi “ istri dapat *nusyuz* jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Dan ayat (2) yang berbunyi “selama istri *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Pasal 149 (b) berbunyi “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.”⁸

Dari duduk perkara yang sudah dipaparkan diatas, hasil putusan hakim dengan segala pertimbangannya, hakim telah menetapkan bahwa istri tidak dikategorikan *nusyuz* dan membebankan kepada suami untuk membayar nafkah *iddah*.

Dari latarbelakang tersebut penulis tertarik untuk memberikan judul penelian mengenai “**PENILAIAN HAKIM ATAS BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKANPARA PIHAK DALAM PERKARA CERAI TALAKKARENA ALASAN ISTRI NUSYUZ(Studi Kasus Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA.Slw.)**”

B. Rumusan Masalah

⁸Salinan Kompilasi Hukum Islam

1. Bagaimana kriteria *nusyuz* dalam tinjauan hukum islam?
2. Bagaimana penilaian hakim dalam putusan perkara Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA.Slw yang menetapkan istri tidak dikategorikan *nusyuz*?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kriteria *nusyuz* dalam tinjauan hukum islam dan penilaian hakim dalam putusan perkara Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA.Slw yang menetapkan istri tidak dikategorikan *nusyuz*

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji tentang cerai talak dengan alasan istri *nusyuz*, selain itu penelitian ini juga diharapkan bermanfaat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang kebijakan hakim dalam menangani kasus yang dianggap bisa memberikan keadilan bagi masyarakat.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai kriteria *nusyuz* dalam tinjauan hukum islam, dan penilaian hakim dalam menangani cerai talak karena alasan *nusyuz*.

E. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil dari penelusuran pustaka yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa hasil penelitian mengenai perceraian dalam skripsi adalah sebagai berikut;

Skripsi yang ditulis oleh Nurwijayanti, 2011111064, jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan yang berjudul, “*Alasan-alasan Yuridis*

Suami Mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Pekalongan". perbedaannya jenis penelitian yang digunakan ini adalah yuridis sosiologis, sedangkan skripsi penulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Persamaan pada skripsi ini penulis memaparkan faktor yang melatarbelakangi permohonan cerai talak, yang *pertama* adalah faktor *nusyus* dari pihak istri yang disebabkan oleh istri tidak mau melayani suami, istri meninggalkan suami, dan istri tidak patuh/tidak mau tinggal bersama suami, *kedua* Syiqaq yaitu perselisihan/pertengkaran antara suami istri yang disebabkan oleh faktor tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan kecemburuan/kecurigaan terhadap istri⁹.

Skripsi yang ditulis oleh Laila Maghfiroh, 2011110014, jurusan Hukum Keluarga Islam, STAIN Pekalongan, yang berjudul "*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah Istri yang Telah dicerai Talak Oleh Suami (studi terhadap putusan Pengadilan Agama Batang Tahun 2013)*", persamaan dalam skripsi penulis ini adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan membahas hak nafkah setelah ditalak oleh suami. Dalam skripsi ini penulis memaparkan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa Pengadilan Agama dalam mengenai cerai talak dalam hal nafkah istri yang dicerai talak oleh suami di Pengadilan Agama Batang, baik amar putusnya ada gugatan reconpensi/termohon konfensi atau hakim yang memutuskan (tidak ada tuntutan dari istri) maupun verstek (istri tidak hadir dalam persidangan), pertama; hakim harus melihat dan memeriksa permohonan

⁹Nurwijayanti, *Alasan-alasan Yuridis Suami Mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Pekalongan*, (IAIN Pekalongan: Skripsi, 2017)

Pemohon setelah Hakim melihat fakta-faktanya dan telah dikuatkan dengan bukti-bukti dan Termohon terbukti tidak berbuat nusyus maka Hakim baru dapat menentukan nafkah istri. Hakim dalam menentukan nafkah dengan melihat kondisi mantan suami yaitu dengan cara melihat pekerjaan mantan suami yang sesuai dengan kemampuannya¹⁰.

Skripsi yang ditulis oleh Aziza Umami, 2011110070, Jurusan Hukum Keluarga Islam, STAIN Pekalongan yang berjudul “*Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang Perlakuan Suami pada Istri Saat Nusyuz. (Perspektif Hermeneutika)*” dalam kajian ini model penelitiannya kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan Yuridis-Normatif. Dalam kajian ini penulis menemukan bahwa apa yang Asghar tawarkan sebagai sebuah solusi dari keterbatasan penafsiran tradisiaonal yang Asghar kritik bukanlah murni darinya, melainkan mengambil dari beberapa gagasan mengenai model penafsiran dari pemikir lain, seperti Fazlur Rahman. *Hermeneutika* yang digunakan Ashar Ali Engineer dalam memahami ayat-ayat tentang *nusyuz* selalu berhubungan dengan tiga corak, yaitu; *Pertama*, Al Qur’an itu mempunyai dua aspek, yaitu normatif dan kontekstual. *Kedua*, penafsiran ayat-ayat Al Qur’an sangatlah tergantung persepsi, pandangan dunia, pengalaman dan latar belakang sosial-kultural dimana dimana si penafsir itu

¹⁰Laila Maghfiroh, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah Istri yang Telah diCerai Talak Oleh Suami studi terhadap putusan Pengadilan Agama Batang Tahun 2013*,(STAIN Pekalongan:Skripsi, 2015)

berbeda, *Ketiga*, makna ayat-ayat al Qur'an itu terbuka untuk sepanjang waktu¹¹.

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat karena Nusyuz (Studi Terhadap Putusan Nomor 134/PDT.G/2011/PA.SMN)*”. Oleh Maskur jurusan Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2012. Dengan fokus masalah sebagai berikut: Analisis Yuridis dan Normatif terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan Hukum, serta Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Smn. Persamaannya dengan skripsi penulis bahas yaitu sama-sama membahas tentang *nusyuz*. Perbedaannya jelas pada skripsi ini hanya membahas persoalan *nusyuz* kemudian mengkajinya menggunakan hukum islam dan hukum positif.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) atau penelitian pustaka (*library research*) karena penelitian ini menggunakan objek kajian utama yaitu berupaputusan perkara Nomor 1073/Pdt.G/2015/PA.Slw sebagai sumber bahan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

¹¹Azizah Umami, *Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang Perlakuan Suami pada Istri Saat Nusyuz Perspektif Hermeneutika*, (STAIN Pekalongan: Skripsi 2015)

¹²Maskur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat karena Nusyuz Studi Terhadap Putusan Nomor 134/PDT.G/2011/PA.SMN*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi, 2012)

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum adalah pada bagian *ratio decidendi*-nya (pertimbangan), atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini terdapat tiga jenis data sekunder yang diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu;

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas, putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Slawi.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, regulasi perundang-undangan terkait dengan perkawinan, jurnal, internet yang terkait dengan masalah yang diteliti serta register dari Pengadilan Agama.
- c. Bahan non hukum atau bahan tersier merupakan bahan hukum yang mendukung dalam proses analisis putusan yang berkaitan dengan cerai talak yang disebabkan oleh istri *nusyuz*.

d. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, regulasi perundang-

undangan, putusan hakim yang berkaitan dengan permasalahan, artikel, jurnal dan buku. Setelah bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dikelompokkan untuk diolah sehingga mempermudah melakukan penyusunan analisis.

e. Teknik Analisis Data

Dari data yang terkumpul, penulis menyusun secara kualitatif yang bersifat deskriptif, maksudnya adalah bahwa penulis dalam menganalisis bertujuan untuk memberikan gambaran atau paparan hasil penelitian yang dilakukan. Disini penulis memaparkan dan menganalisis putusan No. 1073/Pdt.G/2016/PA.Slw sehingga mendapatkan data yang bersifat lebih khusus dan menarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dalam bab ada beberapa sub bab yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari judul bab. Untuk mengetahui arah dan gambaran tentang yang akan penulis kaji, berikut sistematika pembahasannya:

Bab pertama merupakan *pendahuluan*, penulis membahas diantaranya mengenai latar belakang masalah yang akan dibahas, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode yang digunakan untuk penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab Kedua, merupakan landasan teori, dalam bab ini adalah teori teori yang berhubungan dengan judul peneliti, yaitu konsep perceraian, *nusyuz*, putusan hakim, pembuktian dan penilaian hakim

Bab ketiga, merupakan hasil penelitian. Bab ini berisikan mengenai Deskripsi duduk perkara, jawaban dari pihak Termohon, replik dari pihak Pemohon, pemuktian dari pihak Pemohon dan Termohon, putusan hakim.

Bab keempat, analisis mengenai analisis cerai talak karena alasan istri *nusyuz* perkara putusan Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA.Slw

Bab kelima, merupakan penutup. Bab ini sebagai bab terakhir pembahasan penelitian dari keseluruhannya. Dari itu pada bab ini peneliti mencoba mengambil beberapa kesimpulan, dilanjutkan dengan beberapa saran.



BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1.) Fuqaha dan Ulama tafsir memberi definisi mengenai *nusyuz*. Al-Baydhawi mentafsirkan *nusyuz* sebagai pengabaian tanggungjawab dan ketidaktaatan sebagai suami maupun istri. Keadaannya yaitu apabila salah satu pihak suami maupun istri mengabaikan tanggungjawab, maka terjadilah *nusyuz*. Sementara ualama madzab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami istri, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *nusyuz* merupakan perselisihan antara pasangan suami istri, dan ulama Hanabilah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan daripihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis
- 2.) Putusan perkara Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA.Slw merupakan perkara cerai talak dengan permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon karena alasan *nusyuz*, akan tetapi berdasarkan penilaian hakim atas bukti-bukti yang diajukan para pihak, alasan *nusyuz* itu tidak terpenuhi. Oleh karena itu hakim memutuskan perkara tersebut berdasarkan dengan alasan dasar hukum PP No.9 pasal 19 huruf f. Dari putusan tersebut Sebagai konsekuensinya, hakim membebani Pemohon untuk membayar nafkah *iddah*.

B. Saran

1. Dalam Islam suami memang mempunyai hak lebih dibanding istri, namun tanggung jawab seorang suami lebih berat. Suami merupakan pemimpin bagi keluarganya, yang harus bisa menjadi contoh yang baik untuk istri maupun anaknya. Dalam hal ini suami tidak boleh sewenang-wenang melakukan dzolim kepada istrinya.
2. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempunyai sifat adil tidak berat sebelah, bijaksana dan yang terpenting menguasai masalah hukum, agar perkara yang diputus sesuai dengan dasar hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- As-Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Fauzan, M. 2014. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenada Group.
- Irawan, Chandra Sabtia. 2007. *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami*. Jogjakarta : An Naba.
- Ishaq dan Efendi. 2015. *Prngantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. 2008. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana.
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Leberty Yogyakarta.
- M. Zein, Santria Effendi. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Nuruddin, Aminur. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih*. Jakarta: Prenada Group.
- Rasyid, Roihan A. 2001. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1993. *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Subekti. 1985. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Subhan, Zaitunah. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta Selatan: El Kahfi.

Susanti,Dyah Ochtarina dan A'an Efendi.2015.*Penelitian Hukum (Legal Reseach)*.Jakarta:Sinar Grafika.

Sutantio,Retnowulan.2009.*Hukum Acara Perdata dalam Teori Praktek*.Bandung:CV Mandar Maju.

Skripsi :

Maghfiroh,Laila.2015.*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah Istri yang Telah diCerai Talak Oleh Suami studi terhadap putusan Pengadilan Agama Batang Tahun 2013*.STAIN Pekalongan: Skkripsi.

Maskur.2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat karena Nusyuz Studi Terhadap Putusan Nomor 134/PDT.G/2011/PA.SMN.UIN Suanan Kalijaga Yogyakarta*:Skripsi.

Nurwijayanti.2017.*Alasan-alasan Yuridis Suami Mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Pekalongan*.IAIN Pekalongan: Skkripsi

Umami,Azizah.2015.*Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang Perlakuan Suami pada Istri Saat Nusyuz Perspektif Hermeneutika*.STAIN Pekalongan:Skkripsi.

Regulasi

Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Salinan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Salinan Undang-Undang Nomor 50 Tahun2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-367/In.30/J.I.1/PP.00.9/2/2019
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

5 Nopember 2018

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Slawi

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : NURUL PUTRIANI
NIM : 2011114037
Semester : IX (Sembilan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"PENILAIAN HAKIM ATAS BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN PARA PIHAK PERKARA CERAI TALAK KARENA ALASAN ISTRI NUSYUZ (Studi Kasus Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA.Slw)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan,

Kepala Hukum Keluarga Islam



H. Muharok, Lc., M.S.I

NIP. 197106092000031001



PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A

Jalan Gajahmada Po. Box. 34 Telp. (0283) 491048. Fax. (0283) 491476
Slawi 52416 Website : <http://www.pa-slawi.go.id>
E-Mail : paslawiayu@gmail.com

Nomor : W11-A34/8Ag/Hk.05/II/2019

Slawi, 20 Februari 2019

Lamp : --

Perihal : Keterangan

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan

di -

Tempat,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Nomor B-367/In.30/J.I.1/TL.00/10/2018 tanggal 05 Nopember 2018, dengan ini Panitera Pengadilan Agama Slawi menerangkan:

Nama : Nurul Putriani
NIM : 2011114037
Semester : IX Isembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakiltas : Syari'ah IAIN Pekalongan

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"PENILAIAN HAKIM ATAS BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN PARA PIHAK DALAM PERKARA CERAI TALAK KARENA ALASAN ISTRI NUSYUZ"** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 05 September 2016).

Demikian keterangan ini disampaikan, untuk dipergunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



H. Machyat, S. Ag., M. H.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Putriani
Tempat / Tanggal lahir : Pekalongan, 11 Maret 1996
Agama : Islam
Alamat :Kelurahan Pekuncen RT 03/05, Kec.
Wiradesa, Kab. Pekalongan

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Abdullah
Nama Ibu : Safrotun
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam
Alamat :Kelurahan Pekuncen RT 03/05, Kec.
Wiradesa, Kab. Pekalongan

Riwayat Pendidikan

1. TK Tunas Harapan Tahun Lulus 2002
2. SD Negeri 01 Pekuncen Tahun Lulus 2004
3. MTs 45 Wiradesa Tahun Lulus 2011
4. SMA Negeri 01 Wiradesa Tahun Lulus 2014

Riwayat Organisasi

1. Pimpinan Ranting IPNU IPPNU Kelurahan Pekuncen
2. Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Wiradesa

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Januari 2019

Penulis,



Nurul Putriani



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NURUL PUTRIANI
NIM : 2011114037
Jurusan/Prodi : FASYA/HKI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**“PENILAIAN HAKIM ATAS BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN PARA PIHAK
DALAM PERKARA CERAI TALAK KARENA ALASA ISTRI NUSYUZ (Studi Kasus
Putusan Perkara Nomor. 1073/Pdt.G/2016/PA.Slw) ”**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

.. Pekalongan, 27 Maret 2019




NURUL PUTRIANI
2011114037

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD

